

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ETNOFARMAKOLOGI TANAMAN OBAT SUKU TENGGER DARI BIOPIRACY BAGI KEPENTINGAN INDUSTRIALISASI FARMASI

Tia Wulandari<sup>1)</sup>, Wahyu Nur Aripin<sup>2)</sup>, Pradipta Indra Ariono<sup>3)</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Universitas Widyagama, Malang

Email : [tiawulandari605@gmail.com](mailto:tiawulandari605@gmail.com)

<sup>2</sup> Ilmu Hukum, Universitas Widyagama, Malang

Email : [wahyue017@gmail.com](mailto:wahyue017@gmail.com)

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Universitas Widyagama, Malang

[Indraariono166@gmail.com](mailto:Indraariono166@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Etnofarmakologi Tanaman Obat di Suku Tengger dari Biopiracy bagi kepentingan Industrialisasi farmasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah terdapat literatur dalam bentuk perlindungan hukum tanaman obat, penyebab dari belum terlindunginya tanaman obat tersebut, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap etnofarmakologi tanaman obat di suku tengger dari biopiracy bagi kepentingan industrialisasi farmasi pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, UU No.5 Tahun 1994 dan UU No.32 Tahun 2009.

**Kata Kunci :** *Etnofarmacologi, Biopiracy, Industrialisasi Farmasi*

### Abstract

*This research explain on how law protection on Herbal Etnofarmacology in Tengger Tribe from Bioporacy as Pharmacy Industrialization benefit. On this research use qualitative method with data collecting technic using interview, observation, and documentation. Result of this research is literature in forms of herbal law protection, cause of not protected yet, then law enforcement which can be done in Tengger tribe herbal etnofarmacology from biopiracy as a pharmacy industrialization in UU No. 5 of 1990, UU. No. 5 of 1994, and UU. No. 32 of 2009.*

**Keywords :** *Etnofarmacology, Biopiracy, Pharmacy Industrialization.*

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya. Keanekaragaman hayati ke 2 terbesar di dunia dan keanekaragaman budaya ke 39 terbesar di dunia, dimana keduanya memiliki kesamaan yaitu obat tradisional dan pengetahuan tradisional. Salah satu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi pengetahuan lokal akan tumbuhan obat adalah etnofarmakologi dan salah satu suku yang masih teguh melaksanakan adat-istiadat adalah Suku Tengger. Indonesia juga kaya akan sumber daya hayati, kekayaan ini merupakan salah satu negara megabiodiversity terbesar di dunia.

Keanekaragaman Hayati (Tanaman Obat **atau** Pengetahuan Tradisional) merupakan kekayaan di miliki oleh negara berkembang salah satunya Indonesia terutama di Suku Tengger yang masih belum dilindungi karena pencurian dan penyalahgunaan sumber daya genetic (*Biopiracy*).

Ada pun bentuk perlindungan hukum mengenai keanekaragaman hayati (tanaman obat atau pengetahuan tradisional) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nation Convention on Biological Diversity, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 tentang Konvensi Nagoya dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang melimpah maka Indonesia memiliki banyak sekali jenis tumbuhan obat yang berpotensi sebagai bahan baku obat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap etnofarmakologi tanaman obat suku Tengger terhadap *biopiracy* bagi kepentingan industrialisasi farmasi, Mengapa etnofarmakologi tanaman obat suku Tengger belum terlindungi dari biopiracy bagi kepentingan industrialisasi farmasi, Bagaimanakah Upaya yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan terhadap etnofarmakologi tanaman obat suku tengger dari biopiracy bagi kepentingan industrialisasi farmasi tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

1. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni suatu penelitian berbasis ilmu Hk. Normatif (per-UU) yang mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yg terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dlm masyarakat.
2. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini berada di Kawasan Tengger pada area Desa Ngadas hingga Desa Ranu Pani, tempat di mana kasus itu muncul dan terdapat orang-orang yang terlibat dan memiliki pengetahuan atas peristiwa yang diteliti
3. Jenis dan Sumber Data  
Jenis datanya berupa data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder, yakni data yang diperoleh dari pustaka dan dokumentasi. Adapun sumber data primer adalah responden yang telah

ditunjuk dan sumber data sekunder berupa buku-buku, hasil penelitian, makalah, artikel koran, UU, dan internet

4. Penentuan Responden

Responden yang akan diwawancarai ditentukan secara purposive, dan yang diwawancarai adalah: Bpk. Puliono (Pencari tanaman obat); Pak Muliadi (Tokoh masyarakat Tengger), Bpk. Timbang (Mantan Pengepul), SBpk. ukiono (Pegawai Kecamatan Poncokusumo), Bpk. Tony (Petugas Taman Nasional), dan Bpk. Jati Batoro (Peneliti Unibraw).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi Partisipan, Wawancara tidak terstruktur, dan Studi pustaka

6. Teknik Analisis Data

Analisis datanya adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan secara tepat keadaan subjek atau objek penelitian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perlindungan keanekaragaman hayati tanaman obat, diperlukan untuk menjamin kelestarian pemanfaatannya oleh manusia, dimana bentuk kelembaga etnofarmakologi tanaman obat di Indonesia yang melindungi adalah Komisi Nasional Plasma Nutfah dan kelembagaan daerah Taman Nasional Bromo Tengger Simeru. Berikut beberapa aturan hukum mengenai Perlindungan Keanekaragaman Hayati Tanaman Obat :

NO	PERATURAN HUKUM	TENTANG	PEMBAHASAN
1.	UU NO. 5 TAHUN 1994	PENGESAHAN UNITED NATION CONVENTION ON BIOLOGICAL UNIVERSITY	3 tujuan utama seperti koservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dan pembagian keuntungan yang adil bagi manusia.
2.	UU NO.5 TAHUN 1990	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, dimana dalam Pasal 21 menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan

			yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat lain di dalam dan di luar Indonesia.
3.	UU NO.32 TAHUN 2009	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	Asas sebagai mana yang diatur dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas seperti tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, koregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.
4.	UU NO.11 TAHUN 2013	KONVENSI NAGOYA	Adanya balai kliring akses, pembagian keuntungan, pertukaran informasi, penataan terhadap undang-undang nasional atau persyaratan peraturan tentang akses, pembagian keuntungan dalam penataan terhadap undang-undang nasional atau persyaratan peraturan tentang akses dan pembagian keuntungan untuk pengetahuan tradisional terkait dengan sumber daya genetic serta pemantauan atas pemanfaatan sumber daya genetik.
5.	PERATURAN PEMERINTAH LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI NO P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017		Kriteria kearifan Lokal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam , terdiri atas: a. nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat setempat dan pernyataan pengakuan masyarakat sekitar yang berbeda adat dan budaya.
6.	Peraturan Menteri Negara	Pedoman	Adanya perencanaan konservasi

Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009	Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Daerah.	keanekaragaman hayati, kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati, pembiayaan atau biaya penyelenggaraan
--------------------------------------	---	--

Keanekaragaman hayati jenis tanaman obat seringkali dijadikan parameter pokok dalam mengukur/melihat pengaruh manusia terhadap lingkungan. Obat tradisional selalu memainkan peran penting dalam kesehatan dunia dan terus digunakan untuk mengobati berbagai macam keluhan.

Kasus yang pernah terjadi pada Tahun 1970-1990 mengenai pengambilan tanaman obat jenggot resi di wilayah tengger dengan kasiat untuk mengobati nyeri otot dan dipergunakan sebagai jamu kesehatan, dimana pengepul adalah orang Tengger asli yang melakukan perbuatan *biopiracy* tanaman obat suku Tengger sebanyak 1 truk secara illegal kemudian dijual ke pabrik rokok tertentu karena belum adanya teknologi yang memadai untuk mengolah tanaman obat tersebut menjadi sebuah produk dengan nilai jual yang tinggi<sup>1</sup>.

Upaya perlindungan keanekaragaman hayati merupakan masalah yang dihadapi oleh umat manusia yang tidak mengenal batas negara. Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia adalah warisan dunia, yang menjadi tanggungjawab Indonesia untuk memeliharanya.<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat local (masyarakat adat) berkenaan dengan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka mengingat masyarakat tengger tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional antara lain di

<sup>1</sup> Indah Yulia Ningsih, "Studi Etnofarmasi Penggunaan Tumbuhan Obat Oleh Suku Tengger Di Kabupaten Lumajang Dan Malang, Jawa Timur", PHARMACY, 13 (01) Juli 2016, hlm 13

<sup>2</sup> Hartiko Hari, 1995, Perputakaan Nasional : Bioteknologi dan Keselamatan Hayati, Jakarta: KONPHALINDO, hlm 58

bidang obat-obatan dan tanaman obat itu sendiri dapat dikelola sebagai komoditi perdagangan dan akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang tinggi.<sup>3</sup>

## **KESIMPULAN**

Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus dan memadai yang mengatur dan memberi perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional belum memadai. Sehingga pemanfaatan Pengetahuan Tradisional mengenai Etnofarmakologi tanaman obat benar-benar dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat lokal/adat sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional.

Perlu adanya penetapan secara pasti dan jelas mengenai siapa yang menjadi pengemban hak eksklusif atas pengetahuan tradisional supaya kedepannya tidak menimbulkan masalah. Sehingga belum terwujudnya realisasin Undang-undang Perlindungan dan Pemanfaatan Tanaman Obat maupun Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya, sehingga belum dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada masyarakat lokal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan yang Maha Esa, karenaNya penulis diberikan perlindungan, kesehatan, akal, perasaan dan berkat yang tidak ternilai.
2. Orang Tua penulis yang selalu memberikan doa restu dan semangat.
3. Universitas Widyagama Malang sebagai Kampus Inovasi yang memberikan fasilitas untuk mahasiswanya.
4. Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, SH.,MH selaku pembimbing dalam penulisan artikel ilmiah ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang M. Ramadhana Alfaris, S.S., M.Si. selaku pengajar penulis.
6. Teman-teman baik internal maupun eksternal kampus yang selalu memberikan semangat dan perhatian kepada penulis.

---

<sup>3</sup> Wahyuning Widayati, 2013, *Studi Hukum: Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat*, Bandung: PT. ALUMNI, hlm 128

## REFERENSI

### Buku :

- Hari, Hartiko. (1995). Perputakaan Nasional : Bioteknologi dan Keselamatan Hayat. Jakarta: KONPHALINDO.
- Pengestu, Betho Deus. (2016). Artikel Tesis: Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Dan Pengetahuan Tradisional. Yogyakarta.
- Widayati, Wahyuning. (2013). Studi Hukum: Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat. Bandung: PT. ALUMNI.
- Yuwono, Arief. (2011). Protokol Nagoya Tentang Akses Kepada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Merata Yang Timbul Dari Penggunaannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati. Jakarta : Kementrian Lingkungan Hidup.

### Jurnal :

- Djundjuna, Bebeb A.K.N. (2012). Sistem Hukum Internasional Belum Memberikan Perlindungan Efektif terhadap GRTKTCE. Tabloid Diplomasi Komunikasi dan Interaksi. (5). 56. July 15th – August 14th
- Fuad, Fokky. (2004) Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia”. Jurnal Hukum. (1), 4.
- Ningsih, Indah Yulia. (2016). Studi Etnofarmasi Penggunaan Tumbuhan Obat Oleh Suku Tengger Di Kabupaten Lumajang Dan Malang, Jawa Timur”, PHARMACY. (13), 1. Juli
- Saleh, Gazalba. (2010). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pengetahuan Tradisional di Negaranegara Berkembang Khususnya Indonesia”, Jurnal Supremasi Hukum. (3), 1. Juli

### UNDANG-UNDANG atau Literatur Hukum:

- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Tahun 2007. “Kebijakan Obat Tradisional Nasional”.
- “Indonesia Ratifikasi Protokol Nagoya”. Greeners. 23 Mei 2013
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nation Convention On Biological Diversity.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
- Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Management Lingkungan.
- Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Pasal 7 Ayat 4 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade (
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2013 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).

Kemenkes No.381 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Obat Tradisional Bab V Mengenai Pokok-Pokok Dan Langkah-Langkah Kebijakan, Pasal 14-16.